

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang yang pada saat ini sudah ada di tahap pembangunan nasional, dalam pembangunan ini banyak yang perlu diperhatikan khususnya terkait dengan masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan sangat penting untuk memenuhi keberlangsungan pembangunan negara. Salah satu unsur terpenting dalam penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai dana pembangunan adalah pajak. Pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan (Tjahjono dan Husein, 2008).

Sistem pemungutan pajak adalah salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Negara Indonesia dalam sistem perpajakannya menggunakan *self assessment*

*system*. Dalam sistem ini, wajib pajak harus aktif dari mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya kewajiban yang terutang, menyetor kewajibannya melalui bank persepsi dan di kantor pos serta melaporkan kewajibannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) daerah setempat. Sedangkan aparat perpajakan hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Oleh sebab itu, tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi akan mempengaruhi *self assessment system* agar berjalan dengan baik. Jika tingkat kesadaran perpajakan masih rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap masalah perpajakan yaitu ketidakpatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Derajat ketidakpatuhan dapat diukur dengan *tax gap*. *Tax gap* yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya diperoleh dengan kewajiban pajak yang seharusnya dapat diperoleh.

Ketidakpatuhan juga timbul dari usaha wajib pajak yang menginginkan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau menghindarinya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak, yaitu dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat diartikan dengan usaha wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak melalui skema yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan dengan suatu usaha

wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat diartikan dengan usaha untuk menghindari pajak terutang secara ilegal.

Penggelapan pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penggelapan pajak yang dilakukan merupakan tindakan melanggar undang-undang perpajakan yang dianggap salah secara etik. Wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena sulitnya penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah ketidakbenaran dalam penyampaian SPT sehingga akan berpengaruh terhadap berkurangnya penerimaan negara. Target penerimaan negara pada tahun 2013 sebesar Rp 1.148 Triliun tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 1.077 Triliun sedangkan untuk tahun 2014 dan 2015 target penerimaan negara sebesar Rp 1.246 Triliun dan Rp 1.489,3 Triliun tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 1.143 Triliun dan Rp 1.235,8 Triliun (Salam dan Rahim, 2016). Kasus penggelapan pajak terjadi di Pekanbaru, Riau merupakan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh “AP” seorang Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik yaitu berupa sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

untuk Tahun Pajak 2005 s.d. 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 Miliar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Dewi dan Merkusiwati (2017), penelitian yang dilakukan oleh Sariani, *et al* (2016) menghasilkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sementara itu, penelitian yang diteliti oleh Paramita dan Budiasih (2016) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak sedangkan teknologi perpajakan

tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salam dan Rahim (2016) menunjukkan bahwa ketentuan tarif pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian oleh Sariani, *et al* (2016) yang dilakukan di Singaraja. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui seberapa berpengaruhnya variabel-variabel terikat seperti keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak jika keadilan pajak diterapkan dan sistem perpajakan semakin baik. Selain itu, hasil penelitian Sariani, *et al* (2016) masih terdapat perbedaan dengan penelitian yang lain sehingga berdasarkan uraian di atas dan dengan mengacu kepada penelitian dari Sariani, *et al* (2016) peneliti akan menguji kembali penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan adanya pengurangan satu variabel independen yaitu biaya kepatuhan dan penambahan satu variabel independen yaitu tarif pajak. Alasan adanya pengurangan satu variabel independen karena dari hasil

penelitian sebelumnya pengaruh variabel biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sama yaitu berpengaruh positif, oleh karena itu peneliti menambahkan satu variabel independen sebagai ganti dari pengurangan variabel tersebut dengan variabel tarif pajak, dengan alasan tarif pajak merupakan merupakan dasar pemungutan pajak dan salah satu unsur yang terpenting di dalam perpajakan karena semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan maka tindakan penggelapan pajak akan semakin etis. Maka dari itu peneliti ingin membuktikan apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha di daerah Purwokerto sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja yang berjumlah 100 orang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2012. Alasan peneliti menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dikarenakan penghasilan bruto dari setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha berbeda maka tarif pemungutan pajaknya juga berbeda sehingga persepsi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha untuk melakukan penggelapan pajak akan berbeda juga dikarenakan, jika Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dengan penghasilan bruto lebih besar maka peluang untuk melakukan penggelapan pajak lebih tinggi

dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dengan penghasilan bruto lebih kecil.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuandalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh negatif keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh positif diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh positif tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar lebih diperhatikan lagi.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi untuk dijadikan rujukan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi mahasiswa.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca sebagai penambah referensi dalam mencari pokok bahasan yang berkaitan dengan pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.